



pt. sansan saudaratex jaya

KEBIJAKAN

PELECEHAN DAN KEKERASAN (HARASSMENT OR VIOLENCE)

PT. Sansan Saudaratex Jaya memperlakukan seluruh karyawan dengan hormat dan bermartabat dan tidak mendukung segala tindakan dan perbuatan sebagai berikut:

1. Segala tindakan dan perbuatan yang bersifat kekerasan fisik, pelecehan seksual, psikologis atau verbal, seperti yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan terutama pasal 86.
2. Segala tindakan dan perbuatan yang meliputi setiap pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung yang didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, dan bahasa yang berakibat pada penyimpangan penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif, seperti yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia terutama pasal 1 angka 3.